



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Cianjur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494));

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.
- KESATU : Menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
  2. Menyosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
  3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
  4. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
  5. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sanatha Perguna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 42 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI  
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIANJUR.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muchamad Ridwan	Ketua KPU Kabupaten Cianjur	Pengarah
2	Fikri Audah NSY	Anggota KPU Kabupaten Cianjur	Pengarah
3	Muhammad Thomas Iqbal	Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur	Ketua
4	Ipan Yuspian Firmansyah	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sekretaris
5	R. Andi Suhandi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6	Khrisnamoni	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan logistik	Anggota
7	Sanatha Perguna	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8	Ade Ruwiansyah	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	Anggota
9	Muhamad Fahmi Dwiputra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10	Rayhan Rahman	Penyusun laporan Keuangan	Anggota
11	Rina Komalawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 September 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

MUCHAMAD RIDWAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sanatha Perguna